

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARIS
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

DEVITA ALZAZILAH

NIM: 30302200085

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARIS
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

DEVITA ALZALZILAH

NIM. 30302200085

Telah Disetujui :
Pada Tanggal, 20 Februari 2026
Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amin Purnawan', written over a horizontal line.

Dr. H. Amin Purnawan, S.H. CN, M.Hum.
NIDN : 06-0612-0561

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARIS
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Telah disiapkan dan disusun oleh

Devita Alzazilah

NIM: 30302200085

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 24 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurotun, S.H., M.Hum NIDN.
0621057002

Anggota

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 0606126501

Anggota

Dr. Moh. Aris Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0617078001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang punya dan jangan berlaku zalim atasnya”

- **Buya Hamka** –

”Maka, Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

-Qs. Al Insyrah Ayat 6-

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta penulis yang telah memberikan segalanya, dukungan, pengorbanan dan cinta kasih sayang kepada penulis dalam meraih cita-cita untuk dapat menjadi kebanggaan dan harapan keluarga.
2. Ibu tercinta penulis yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis untuk selalu berjuang menjalankan hidup.
3. Seluruh keluarga besar Mbah Sodah yang menjadi motivasi hidup penulis untuk menjadi sukses dan berhasil.
4. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Roby Miliardo Sinaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan

meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

5. Serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 selama belajar di Fakultas Hukum khususnya kelas B yang sudah menemani dan berjuang bersama.
6. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devita Alzazilah

Nim 30302200085

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang menyatakan

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRA TEMPEL'. The serial number 'A15E 1ANX307538658' is visible at the bottom of the stamp.

Devita Alzazilah
NIM. 30302200085

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devita Alzazilah

Nim 30302200085

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan Hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang menyatakan



Devita Alzazilah
NIM. 30302200085

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hukum yang berjudul **“Analisis Pernikahan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak dalam Tinjauan Hukum Perdata di Indonesia**

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Wali Penulis.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekertaris I Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekertaris II Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. H. Amin Purnawan, S.H. CN, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus.
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu tercinta penulis sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, dukungan, pengorbanan, doa dan limpahan kasih dan sayangnnya kepada penulis.
12. Kaka kandung penulis yang telah menjadi motivasi hidup penulis untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga.
13. Seluruh keluarga besar Mbah Sodah yang menjadi motivasi hidup penulis untuk menjadi sukses dan berhasil.
14. Sepupu penulis yang telah memberikan dukungan, dengan meminjamkan device laptop untuk mengerjakan skripsi penulis.
15. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Roby Miliardo Sinaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis

menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

16. Serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 selama belajar di Fakultas Hukum khususnya kelas B yang sudah menemani dan berjuang bersama. Terimakasih saya ucapkan juga kepada saudari Fadila Fitriana Danti, Desy Rahmawati, Erika Febrianti, Nelli Noviyani, Farha Memanah, Ela Zuyinatul Ilma, Rahma Syasabil Sheryna Marzuki, Sofia Nadila, Siska Marta Puspitasari, Pembayun Arina Manasikana, Dyah Ayu Latifa yang selalu membantu di kala suka dan duka, yang selalu mendukung, setia, menemani dan kebersamaan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Yang terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri Devita Alzazilah atas segala kerja keras, usaha, dan semangat untuk tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih kepada diri ini karena sudah mampu bertahan dan kuat dalam menjalani segala lika-liku kehidupan ini hingga sekarang.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan



Devita Alzazilah
NIM. 30302200085

DAFTAR ISI

LEMBAR.PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN.UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Indonesia.....	26
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia.....	26
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia.....	27
3. Syarat Sah Perkawinan.....	29
4. Prinsip Yang Harus Ada dalam Perkawinan.....	31
5. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama.....	34
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	34
2. Latar Belakang Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	35
3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.....	37

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia	38
1. Definisi Hak Waris dalam Hukum di Indonesia.....	38
2. Pembagian Waris Menurut Hukum di Indonesia.....	41
3. Larangan Pembagian Warisan menurut Hukum Perdata di Indonesia .	45
BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Ketentuan Hukum Perdata Indonesia mengatur Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan Beda Agama.....	47
1. Relevansi Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia Tentang Hak Waris dari Perkawinan Beda Agama.....	50
2. Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia Tentang Pembagian Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama.....	52
3. Ketentuan Hukum Perdata Tentang Pembagian Waris Anak akibat Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 71/PUU/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama.....	55
B. Hambatan Hukum yang Timbul saat menerapkan Hak Waris Anak dari perkawinan beda agama.....	56
BAB IV.....	63
PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65


ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaruh perkawinan beda agama terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam memperoleh hak waris serta mengkaji kepastian hukum yang diberikan oleh sistem hukum perdata di Indonesia. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih adanya ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak anak akibat status perkawinan orang tua yang tidak diakui secara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama berpengaruh terhadap kedudukan hukum anak dalam memperoleh hak waris, terutama dalam sistem hukum waris yang berlaku.

Secara garis besar bahwa ketidakjelasan pengaturan perkawinan beda agama berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak waris anak, sehingga diperlukan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Waris Anak



ABSTRACT

This study examines the influence of interfaith marriage on children's inheritance rights from the perspective of civil law in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the legal status of children born from interfaith marriages in obtaining inheritance rights and to examine the legal certainty provided by the Indonesian civil law system. The urgency of this research is based on the continuing legal uncertainty and the potential violation of children's rights due to the legal status of their parents' marriage not being legally recognized.

This research uses a normative legal research method with statutory and case approaches, conducted through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that interfaith marriage affects the legal position of children in obtaining inheritance rights, particularly within the applicable inheritance law system.

In general, the lack of clear regulation on interfaith marriage results in obstacles to fulfilling children's inheritance rights, thus requiring stronger legal certainty and fair legal protection for children in Indonesia.

Keywords: *Interfaith Marriage, Children's Inheritance Rights*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Hukum Perdata dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri. Perkawinan bukan hanya ikatan lahir dan batin, tetapi juga hubungan keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam Hukum Perdata, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sah, tertib, dan diakui negara.¹ Pengaturannya menekankan pada syarat sah perkawinan, persetujuan kedua calon mempelai, serta akibat hukum seperti harta bersama, tanggung jawab keluarga, dan kedudukan anak. Dengan demikian, perkawinan menjadi dasar penting dalam menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga.

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan ibadah sekaligus perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, serta menyalurkan naluri manusia secara halal sesuai syariat. Islam memandang pernikahan sebagai sarana menyempurnakan agama dan menciptakan ketenteraman hidup. Oleh karena itu, pernikahan diatur dengan ketentuan yang jelas, seperti rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban

¹ Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.

² Muzammil, (2019). *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*.

suami istri, serta tanggung jawab terhadap anak.³ Dengan aturan tersebut, pernikahan diharapkan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan diridai Allah SWT.

Tabel 1.1
Jumlah Angka Pernikahan dan Perceraian di Indonesia
Per Tahun 2024

Nama Provinsi	Jumlah Pernikahan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Aceh	31.740	1.192	4.739	5.931
Sumatera Utara	66.682	2.891	12.861	15.752
Sumatera Barat	36.486	1.706	6.446	8.152
Riau	38.790	1.697	6.388	8.085
Jambi	21.590	906	3.576	4.482
Sumatera Selatan	50.492	2.042	7.939	9.981
Bengkulu	13.113	743	2.694	3.437
Lampung	50.230	2.575	11.896	14.471
Kep. Bangka Belitung	7.973	440	1.782	2.222
Kep. Riau	11.533	750	2.676	3.426
DKI Jakarta	40.458	2.800	9.349	12.149
Jawa Barat	292.969	19.874	68.968	88.842
Jawa Tengah	233.204	13.786	50.783	64.569
Yogyakarta	18.920	980	3.683	4.663
Jawa Timur	271.406	18.979	58.679	77.658
Banten	63.441	2.617	10.839	13.456
Bali	3.189	235	806	1.041
Nusa Tenggara Barat	25.424	1.266	5.408	6.674
Nusa Tenggara Timur	2.775	139	346	485
Kalimantan Barat	21.064	835	3.800	4.635
Kalimantan Tengah	13.688	640	2.400	3.040
Kalimantan Selatan	25.069	1.238	5.139	6.216
Kalimantan Timur	20.940	1.518	4.698	6.216
Kalimantan Utara	2.899	205	726	931
Sulawesi Utara	6.025	368	1.586	1.954
Sulawesi Tengah	15.349	740	3.122	3.862
Sulawesi Selatan	48.718	2.302	9.647	11.949
Sulawesi Tenggara	14.126	671	2.745	3.416
Gorontalo	8.093	354	1.665	2.019
Sulawesi Barat	6.402	296	1.007	1.303
Maluku	4.464	170	453	623

³ Ja'far, H. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.

Nama Provinsi	Jumlah Pernikahan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Cerai
Maluku Utara	5.724	323	937	1.260
Papua Barat	1.038	120	367	487
Papua Barat Daya	1.003	-	-	-
Papua	1.473	254	806	1.060
Papua Selatan	929	-	-	-
Papua Tengah	825	-	-	-
Papua Pegunungan	58	-	-	-
TOTAL	1.478.302	85.652	308.956	394.608

Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2024

Permasalahan perkawinan di Indonesia, terutama perkawinan beda agama, berkaitan erat dengan aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Undang-undang Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sehingga pasangan beda agama kerap menghadapi kesulitan legalitas dan administrasi pencatatan sipil.⁴ Hal ini memicu praktik konversi agama formal atau perkawinan di luar negeri. Dari sisi sosial, pasangan sering menghadapi penolakan keluarga dan tekanan lingkungan.⁵ Selain itu, perbedaan keyakinan berpotensi menimbulkan konflik dalam pengasuhan anak dan praktik ibadah, sehingga menantang keharmonisan dan ketahanan rumah tangga.

Perkawinan beda agama telah berkembang menjadi fenomena sosial yang semakin signifikan di Indonesia sejalan dengan masyarakatnya yang lebih inklusif dan beragam, di mana individu dari keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk membentuk rumah tangga meskipun sering menghadapi

⁴ Togatorop, A. R. (2023). *Perkawinan Beda Agama*. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26-36.

⁵ Amri, A. (2020). *Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam*. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.

hambatan kultural dan peraturan, sebagaimana tercermin dalam kebijakan negara yang menjunjung kebebasan beragama namun masih mensyaratkan pencatatan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing pasangan.⁶ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status hukum pasangan dan anak. Dari sisi sosial, pasangan sering menghadapi penolakan keluarga, tekanan budaya, serta stigma masyarakat. Secara internal, perbedaan keyakinan berpotensi memicu konflik dalam penentuan nilai keluarga, pendidikan dan agama anak, serta pelaksanaan ibadah, yang dapat memengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Dampak utama dari hal ini dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu, yang kerap kali dihadapkan pada persoalan hukum rumit mengenai hak pewarisan, di mana hukum perdata Indonesia melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menetapkan norma pewarisan berdasarkan kesamaan agama dan status kewarganegaraan, yang berpotensi membatasi akses anak terhadap harta peninggalan orang tua.⁷ Pernikahan beda agama dapat mempengaruhi cara penafsiran hukum waris karena perbedaan aturan agama dan hukum perdata.⁸ Situasi ini semakin kompleks akibat praktik di sejumlah wilayah di mana aturan agama setempat masih dominan dalam penafsiran hukum, sehingga anak-anak dari pasangan beda agama mudah mengalami ketidakpastian dalam mendapatkan hak waris

⁶ Ashsubli, M. (2015). *Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 289-302.

⁷ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Euis Nurlaelawati, 2015, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam University Press.

yang setara, seperti yang tampak dalam pola keputusan pengadilan yang menyoroiti perlindungan hak anak tanpa adanya diskriminasi.

Grafik 1.1
Presentase Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Periode Tahun 2019 – Tahun 2023



Sumber : Indonesian Conference on Religion and Peace, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia (Laporan Tahun 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum perdata Indonesia mengatur hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama, dengan mengkaji aspek-aspek seperti pengakuan anak sebagai pewaris, serta dampaknya terhadap pembagian harta warisan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang masih memerlukan penyelarasan dengan hukum

perdata.⁹ Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala hukum dalam penerapan hak waris tersebut, seperti pertentangan antara hukum perdata dan hukum agama, yang sering memicu perselisihan di pengadilan, khususnya di wilayah dengan keberagaman agama yang tinggi. Penelitian ini juga mengevaluasi solusi hukum yang mungkin, seperti penafsiran peradilan yang lebih inklusif atau perubahan peraturan untuk menjaga hak anak, dengan memperhatikan kecenderungan kebijakan global yang mendukung kesetaraan hak tanpa mempertimbangkan agama.

Pengaruh perkawinan beda agama terhadap hak waris anak tidak terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi, di mana anak-anak tersebut mungkin kehilangan akses terhadap warisan karena interpretasi hukum yang berbeda, yang dapat memicu konflik keluarga dan ketidakstabilan masyarakat, terutama di negara dengan pluralitas agama seperti Indonesia.¹⁰ Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan lokal yang masih dipengaruhi oleh norma agama, sehingga anak-anak rentan mengalami marginalisasi, seperti yang terlihat dalam praktik di beberapa provinsi di mana pembagian warisan sering kali mengutamakan ahli waris berdasarkan agama. Selain itu, dampak psikologis juga signifikan, karena anak-anak mungkin merasa terdiskriminasi, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka dalam masyarakat yang semakin global, dimana hak anak sebagai subjek hukum harus dilindungi secara universal.

⁹ Asiyah, N. (2015). *Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan hukum islam*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214.

¹⁰ Leo Suryadinanta. 2017, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ISEAS PUBLISHING, Vol.42 No.1-2

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian kualitatif yang komprehensif tentang dampak khusus perkawinan beda agama terhadap hak waris anak di Indonesia, dimana banyak penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada hukum agama.¹¹ Meskipun ada bahan bacaan tentang hukum waris secara umum, evaluasi kontekstual terhadap peristiwa nyata masih kurang, terutama dari sudut pandang hukum perdata yang tidak memihak. Informasi dari Survei Masyarakat menunjukkan bahwa di perkotaan, pernikahan beda agama semakin meningkat, namun akibatnya terhadap generasi muda belum sepenuhnya diteliti. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi yang harus dilengkapi dengan metode kualitatif.

Penelitian ini semakin penting dengan munculnya kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketidakharmonisan hukum yang dapat menghambat pembangunan sosial di Indonesia, di mana hak anak harus dilindungi tanpa diskriminasi agama, sesuai dengan komitmen internasional seperti Konvensi Hak Anak.¹² Dengan meningkatnya kasus perkawinan beda agama akibat globalisasi dan mobilitas sosial, penelitian ini relevan untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif, terutama di tengah tren sosial yang menunjukkan peningkatan pluralitas di daerah urban. Urgensi ini juga didorong oleh kondisi terkini dimana sengketa waris seing kali berujung pada pengadilan, yang memerlukan solusi hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

¹¹ Andrian Bedner & Stijn van Huis, 2008, *The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation*, *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Vol. 164, No. 2/3

¹² Asiyah, N. (2015). *Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan hukum islam*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214

Sasaran utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis hambatan hukum dalam implementasi hak waris anak dari perkawinan beda agama berdasarkan hukum perdata Indonesia, serta mengusulkan solusi hukum yang dapat melindungi hak anak tersebut, sehingga berkontribusi pada literatur hukum yang lebih adil dan inklusif. Bukti dari kasus-kasus pengadilan menunjukkan bahwa anak-anak seringkali dirugikan oleh sengketa hukum antaragama, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan.¹³ Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mendorong harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agama, sehingga anak-anak dari perkawinan beda agama dapat memperoleh hak waris yang setara tanpa hambatan.

Tabel 1.2
Jenis Perkara Kasus Waris di Indonesia
Periode Tahun 2021 - 2024

No	Jenis Perkara	Banyaknya Kasus
1.	Harta Bersama	5
2.	Perceraian	13
3.	Pertanahan	17
4.	Waris	23
5.	Waris Islam	192

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Per Tahun 2025

¹³ Agustin, F. (2018). *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43-54.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan hak waris anak. Putusan pengadilan dianalisis sebagai data utama untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menentukan status dan hak waris anak hasil perkawinan beda agama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pencatatan, dan pengklasifikasian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴ Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan isi putusan, mengkaji kesesuaiannya dengan norma hukum dan doktrin, serta menarik kesimpulan mengenai pengaruh perkawinan beda agama terhadap pemenuhan hak waris anak.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik dan yakin bahwa penelitian ini adalah penting dan layak untuk diteliti karena mengandung *novelty* dan belum ada yang meneliti, maka dari itu penulis akan mengkaji secara lebih mendalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :
“Analisis Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

1. Bagaimana Pengaturan Hak Waris Anak hasil Perkawinan beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama terhadap Hak Waris Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Pengaturan Hak Waris Anak hasil Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia
2. Mengidentifikasi Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama terhadap Hak Waris Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini berkontribusi pada Pengembangan Teori Hukum Perdata Indonesia, khususnya dalam Bidang Hukum Keluarga dan Waris. Dengan mengeksplorasi interaksi antara Hukum Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUH Perdata) dan Hukum Agama dalam konteks Perkawinan Beda Agama, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum tentang harmonisasi norma-norma yang sering bertentangan.

b. Secara Khusus, penelitian ini menguji dan mengembangkan konsep Hak Waris Anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Perdata dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama untuk mencapai keadilan. Hasilnya, dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam hukum komparatif, terutama terkait pluralisme hukum di Indonesia, dan membantu memperkuat argumentasi teoritis tentang perlindungan anak dalam sistem hukum yang multikultural.

2. Secara Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini memberikan panduan bagi praktisi hukum, seperti Hakim, Advokat, dan Notaris, dalam menangani Kasus Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama. Dengan mengidentifikasi solusi hukum seperti penerapan asas keadilan, pengakuan hak waris berdasarkan KUHPerdata, atau mekanisme mediasi antaragama, penelitian ini dapat membantu mencegah konflik keluarga dan memastikan hak anak terlindungi secara hukum.

b. Bagi Pemerintah

Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau DPR, untuk memperbaiki regulasi terkait perkawinan beda agama dan hak waris, sehingga mengurangi diskriminasi dan meningkatkan kepastian hukum.

c. Bagi Masyarakat

Pada tingkat masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak anak dalam konteks pluralisme agama, mendorong penyelesaian sengketa secara damai, dan berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif di Indonesia.

E. Terminologi

1. Pengaruh

Pengaruh dalam judul skripsi ini merujuk pada dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama terhadap hak waris anak, yang dianalisis dari perspektif hukum perdata. Misalnya, pernikahan beda agama dapat mempengaruhi pembagian warisan jika salah satu pihak meninggal, karena hukum waris Indonesia tidak membedakan berdasarkan agama, tetapi praktik keagamaan mungkin mempengaruhi keputusan keluarga. Pengaruh ini dapat berupa perubahan dalam prioritas ahli waris atau munculnya sengketa hukum.

Selain itu, pengaruh tersebut dapat dilihat dalam aspek perlindungan hak anak, di mana hukum perdata menjamin hak waris anak tanpa memandang agama orang tua. Dari sudut pandang hukum, pengaruh ini menunjukkan bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial, sehingga penting untuk mengevaluasi apakah hukum tersebut efektif dalam melindungi kepentingan anak. Analisis pengaruh ini membantu dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang lebih adil.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan hukum yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia¹⁵. Ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan melibatkan aspek hukum, sosial, dan agama. Dalam konteks hukum perdata, pernikahan menciptakan hak dan kewajiban bagi pasangan, termasuk dalam hal harta bersama, perceraian, dan hak waris, sehingga menjadi fondasi bagi pembentukan keluarga yang stabil dan harmonis.

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan Beda Agama merujuk pada ikatan antara dua orang yang berasal dari agama yang berbeda, yang secara hukum diperbolehkan di Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat administratif seperti pendaftaran di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, serta tidak bertentangan dengan norma agama masing-masing pasangan. Meskipun Undang-undang Perkawinan tidak melarangnya, praktik ini sering menimbulkan tantangan dalam hal pengaturan hak waris anak, karena hukum waris di Indonesia dapat dipengaruhi oleh hukum agama, sehingga memerlukan pendekatan yang harmonis untuk menghindari konflik keluarga.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia

4. Hukum Keperdataan di Indonesia

Hukum Keperdataan di Indonesia adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat, termasuk dalam bidang keluarga, harta benda, dan perikatan. Bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diwariskan dari hukum Belanda dan diadaptasi melalui Undang-undang nasional seperti Undang-undang Perkawinan, hukum ini menekankan asas keadilan, kepastian, dan keseimbangan. Dalam konteks penelitian ini, hukum keperdataan menjadi landasan untuk menganalisis hak waris anak dalam perkawinan beda agama, dengan mempertimbangkan integrasi nilai-nilai Pancasila untuk mencapai harmoni sosial.

5. Perspektif

Perspektif dalam penelitian kualitatif ini merujuk pada sudut pandang atau kerangka analisis yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan data, yaitu pendekatan hukum perdata yang menekankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi solusi hukum bagi hak waris anak dalam perkawinan beda agama melalui analisis mendalam terhadap norma-norma hukum, wawancara dengan narasumber, dan studi kasus. Dengan perspektif ini, penelitian bertujuan memberikan wawasan yang objektif dan aplikatif untuk mengatasi tantangan pluralisme hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ilmiah yang mengandalkan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, dengan tujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik.¹⁶ Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perdata, dan putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama dan hak waris anak.¹⁷ Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami implikasi hukum serta pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak waris anak.¹⁸ Metode yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui studi kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang

¹⁶ Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantra: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 43

¹⁸ Zaini, Z. D. (2011). *Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum*. Pranata Hukum, 6(2).

selengkap dan sedetail mungkin.¹⁹ Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan meneliti akan membangun pemahaman yang lebih luas dan umum tentang aspek hukum perdata terkait dengan hak waris anak hasil pernikahan beda agama dan penegakan hukum di Indonesia dengan mengkaji dari perspektif hukum perdata.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, situs internet, buku-buku dan data yang berkaitan dengan penelitian yang diklasifikasikan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku II tentang Hukum Perkawinan dan Buku III tentang Hukum Waris (Pasal 830-880 untuk Waris).
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 2 Tentang Pengakuan Pernikahan Agama).
3. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Yurisdiksi Pernikahan dan Waris bagi Umat Islam).

¹⁹ Saebani, B. A. (2021). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*.

5. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pencatatan Pernikahan Agama yang memengaruhi Hak Waris).
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-undang Perkawinan terkait Pernikahan Agama.
7. Putusan Mahkamah Agung No. 114 K/AG/2018 Tentang Pembagian Warisan dan Perkawinan Agama

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berfungsi untuk memperkuat penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, bahan sekunder yang digunakan mencakup buku referensi hukum, jurnal ilmiah, skripsi, laporan penelitian hukum, serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berperan sebagai pelengkap dan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel dalam jurnal hukum, dan ensiklopedia.

²⁰ Muchtar, H. (2015). *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus*, 14(1), 80-91.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi literatur (*library search*). Untuk memperoleh data teoritis, peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan bacaan yang relevan dengan masalah yang dibahas, dengan fokus utama pada topik yang diajukan dalam judul skripsi.²¹ Data dalam penelitian ini bersumber dari perpustakaan, *e-book*, buku referensi, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah.²² Selain itu, untuk memastikan validitas data yang lebih tinggi, penelitian ini melibatkan proses verifikasi silang (*crosscheck*) terhadap data, dokumen hukum, serta pengumpulan data langsung oleh peneliti.

Validasi data dalam penelitian hukum normatif dilakukan untuk menjamin keabsahan dan ketepatan bahan hukum yang dianalisis. Validasi dilakukan melalui penelusuran sumber hukum yang otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta doktrin dari pakar hukum.²³ Teknik triangulasi sumber digunakan dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan konsistensi dan relevansi data.

²¹ Azizah, A. (2017). *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*. *Jurnal BK Unesa*, 7(2).

²² Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

²³ Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.

Selain itu, keakuratan data diuji melalui interpretasi sistematis, gramatikal, dan historis terhadap norma hukum.²⁴ Dengan validasi ini, hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

5. Lokasi dan Subjek

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia sebagai lokasi utama, dengan fokus pada analisis hukum keperdataan yang berlaku secara nasional. Data dan bahan kajian diperoleh dari sumber-sumber hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini melibatkan studi terhadap putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur dari perpustakaan nasional, jurnal hukum, serta sumber daring yang relevan dengan konteks hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif tanpa terbatas pada lokasi geografis tertentu, meskipun referensi dapat mencakup kasus-kasus dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkaya perspektif.

²⁴ Azizah, A. (2017). *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*. *Jurnal BK Unesa*, 7(2).

6. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang menikah beda agama serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dengan penekanan pada dampak pernikahan beda agama terhadap hak waris anak. Kajian difokuskan pada aspek hukum keperdataan Indonesia, termasuk ketentuan tentang warisan menurut KUH Perdata, interaksi dengan hukum perkawinan, dan implikasi hukum agama yang terkait.

Subjek ini mencakup analisis normatif terhadap kasus-kasus hipotetis dan riil, seperti hak anak untuk mewarisi harta orang tua dalam konteks perbedaan agama, serta tantangan hukum yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, melainkan berdasarkan data sekunder dari literatur dan dokumen hukum untuk memastikan objektivitas dan validitas.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari, mengorganisir, dan menata catatan dari hasil observasi, wawancara, serta sumber lainnya. Tujuannya adalah memperdalam pemahaman peneliti terhadap objek penelitian dan menyampaikan temuan tersebut kepada pihak lain.²⁵ Dalam konteks ini, metod analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang melibatkan

²⁵ Noeng Muhadjir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm. 142

penguraian, penggambaran, dan peringkasan berbagai kondisi serta situasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan, seperti hasil bacaan atau pengamatan putusan terkait masalah yang diteliti.²⁶ Peneliti mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui kegiatan penelitian, kemudian melakukan abstraksi dan rekonstruksi data tersebut. Data ini disusun secara terstruktur untuk menghasilkan gambaran menyeluruh tentang solusi atas masalah yang dibahas.

Analisis data adalah rangkaian metode untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data, lalu pembersihan (menghapus duplikasi, menangani data hilang, memperbaiki format). Berikutnya dilakukan eksplorasi (statistik deskriptif, visualisasi) untuk memahami pola, tren, dan anomali. Setelah itu, analisis menerapkan metode inferensial (uji hipotesis, interval kepercayaan) atau pemodelan (regresi, klasifikasi, klusterisasi) sesuai tujuan. Hasil dianalisis, divalidasi (*cross-validation*, cek bias), kemudian diinterpretasikan menjadi insight dan rekomendasi. Tahap akhir adalah pelaporan yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini, yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Beda Agama Terhadap Hak Waris Anak Ditinjau Dari

²⁶ Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Perspektif Hukum Perdata di Indonesia", dibagi menjadi 4 (empat) bab yang disusun secara terstruktur. Setiap bab mencakup materi yang berbeda namun saling terkait sebagai satu kesatuan yang koheren. Secara rinci, struktur penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyediakan gambaran umum mengenai berbagai aspek pengetahuan dan justifikasi yang membentuk dasar penelitian ini, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan Kajian Teoretis tentang konsep pernikahan beda agama, hak waris anak, dan perspektif hukum keperdataan Indonesia. Kerangka hukum meliputi analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal terkait dalam KUHPerdata (misalnya Pasal 852-854 tentang pewarisan). Tinjauan pustaka membahas penelitian sebelumnya yang relevan, seperti studi tentang konflik hukum agama dan perdata dalam pernikahan beda

agama, serta teori hukum yang mendukung, seperti teori kepastian hukum dan keadilan sosial. Bab ini juga menguraikan kerangka konseptual untuk menganalisis pengaruh pernikahan beda agama terhadap hak waris anak, termasuk aspek yuridis, sosial, dan etis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian melalui analisis data dari sumber hukum primer dan sekunder, yang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat mempersulit pembagian warisan anak karena adanya Dualisme Hukum (Hukum Agama dan Hukum Perdata). Pembahasan menguraikan temuan-temuan utama, seperti ketidakjelasan status anak dalam pewarisan jika orang tua menganut agama berbeda, serta solusi hukum seperti penerapan asas hukum perdata yang mengutamakan kepentingan anak. Analisis komparatif dengan kasus serupa di negara lain atau yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia disertakan untuk memperkuat argumen. Bab ini juga membahas implikasi praktis, tantangan dalam implementasi, dan rekomendasi untuk harmonisasi hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta menyediakan saran bagi para pihak yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Di dalam masyarakat kata perkawinan merupakan suatu padanan dari kata pernikahan. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “nikah” atau akad merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, melainkan hidup sebagai suami istri tanpa melanggar pelanggaran dalam agama. Sedangkan kata perkawinan sendiri juga diambil dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya bahwa seseorang lawan jenis yang membentuk keluarga dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁷ Pengertian Perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan yaitu “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸

²⁷ Lestari, N. (2018). *Problematika hukum perkawinan di indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.

²⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka unsur-unsur dalam definisi perkawinan ialah:²⁹

1. Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri
2. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian maka perkawinan di Indonesia harus menurut hukum agamanya masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.³⁰ Merupakan sebuah “Peristiwa Hukum” dan tidak berlaku berdasarkan pernikahan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongannya yang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia

Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara seorang laki-laki dan seorang

²⁹ Naili, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.

³⁰ Lihat Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perempuan untuk membentuk keluarga yang sah berdasarkan ajaran Islam.³¹ Akad nikah merupakan perjanjian suci yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.³² Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, menjaga kehormatan diri, serta melestarikan keturunan yang sah. Hal ini sesuai dengan Firmal Allah SWT dalam Surat Ar Rum Ayat 21 yang menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar Rum Ayat 21)³³

Dalam konteks Indonesia, pengertian perkawinan menurut Hukum Islam juga diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah “Akad yang kuat untuk

³¹ Santoso, S. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

³² Munib, A. (2022). *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

³³ Lihat Al Quran Surat Ar Rum Ayat 21, Departemen Agama Republik Indonesia

menaati perintah Allah dan merupakan ibadah”.³⁴ Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya berdimensi hukum perdata, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi. Pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan syariat sekaligus tercatat secara resmi oleh negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama istri dan anak.

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.³⁵ Selain itu, harus ada persetujuan kedua calon mempelai tanpa paksaan. Bagi yang beragama Islam, syarat sah meliputi terpenuhinya rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab dan kabul.³⁶ Perkawinan juga wajib dicatatkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum. Pemenuhan syarat usia, tidak adanya larangan perkawinan, dan status hukum yang jelas turut menentukan keabsahan perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan syarat sah Perkawinan yakni:

³⁴ Munib, A. (2022). *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

³⁵ Lestari, N. (2018). *Problematika hukum perkawinan di indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52

³⁶ Munib, A. (2022). *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

- a. Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷
- b. Sahnya pernikahan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai.³⁸
- c. Terkait usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah genap berusia 19 tahun.³⁹
- d. Dalam waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya memiliki satu orang pria sebagai suaminya.⁴⁰
- e. Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami dan istri.⁴¹

Syarat yang harus dipenuhi masing-masing mempelai adalah sebagai berikut:⁴²

1. Persyaratan calon mempelai laki-laki antara lain: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, mempunyai identitas yang jelas, mempunyai

³⁷ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁸ Lihat Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁹ Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁰ Lihat Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan

⁴¹ Lihat Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan

⁴² Lestari, N. (2018). *Problematika hukum perkawinan di indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52

kemampuan untuk mempertahankan perkawinan secara sah, dan tidak mempunyai hambatan dalam perkawinan.

2. Bagi calon pengantin, khususnya yang beragama Islam, persetujuan dari pihak perempuan (yang jelas orangnya) dapat diperoleh, dan tidak ada hambatan dalam perkawinan.
3. Bagi wali calon mempelai laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwalian, tidak ada hambatan untuk menjadi wali nikah.
4. Persyaratan saksi nikah minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, mampu memahami makna akad, beragama Islam dan sudah dewasa.

Mengenai syarat perkawinan diatas merupakan suatu kewajiban bag mempelai laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinannya. Timbulnya sebuah kewajiban bagi seorang suami dan istri adalah ketika perkawinan dianggap sah dengan memenuhi persyaratan peraturan yang sudah ditetapkan.⁴³ Selesaiya pelaksanaan perkawinan, maka kedua mempelai akan melakukan penandatanganan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Prinsip Yang Harus Ada dalam Perkawinan

Dasar perkawinan di Indonesia bertumpu pada nilai agama, hukum, dan norma sosial. Secara konstitusional, Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945

⁴³ Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). *Studi komparatif larangan perkawinan antara hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119-128.

menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.⁴⁴ Selain itu, perkawinan berlandaskan nilai moral, adat, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, tertib, dan bertanggung jawab serta memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Berdasarkan prinsip tersebut, ada beberapa prinsip yang harus hadir dalam perkawinan untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu, prinsip tersebut ialah:⁴⁵

a. Prinsip dalam memilih pasangan yang baik

Banyak sekali seseorang yang memilih pasangan dan akhirnya menyesal karena pasangan tersebut tidak cocok. Memilih jodoh yang terbaik adalah tujuan awal seseorang membangun kehidupan keluarga yang diridhoi oleh agama. Meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, Namun, perlu ditekankan pentingnya dalam menentukan pasangan yang baik.

b. Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan

Prinsip ini menekankan untuk menghindari segala larangan yang tidak diperbolehkan. Larangan tersebut adalah tidak semua laki-laki boleh menikahi semua wanita yang disukainya dan ada alasan tertentu mengapa pernikahan itu dilarang.

⁴⁴ Lihat Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945

⁴⁵ Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). *Studi komparatif larangan perkawinan antara hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119-128.

- c. Melakukan pertanggungjawaban dan pergaulan yang baik

Bertanggungjawab pada konteks perkawinan adalah suatu hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Menciptakan rumah tangga yang baik merupakan tanggung jawab suami dan istri secara bersama.

5. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Larangan dalam perkawinan menurut Hukum Perdata di Indonesia diatur untuk menjaga ketertiban hukum dan nilai kesusilaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, hubungan darah dalam garis menyamping tertentu, serta hubungan semenda seperti mertua, anak tiri, atau menantu.⁴⁶ Perkawinan juga dilarang antara saudara angkat dalam batas tertentu. Selain itu, seseorang yang masih terikat perkawinan yang sah dilarang menikah lagi kecuali memenuhi syarat poligami yang ditentukan Undang-undang. Larangan juga berlaku apabila perkawinan bertentangan dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut para pihak.

⁴⁶ Hermanto, A. (2017). *Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia*. *Muslim Heritage*, 2(1), 125-152.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan. Di Indonesia, perkawinan ini menjadi persoalan hukum karena keabsahannya bergantung pada hukum agama masing-masing pihak.⁴⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, sehingga perkawinan beda agama sulit dicatatkan secara resmi.⁴⁸ Akibatnya, pasangan sering menghadapi kendala administratif dan ketidakpastian status hukum. Selain itu, perkawinan beda agama juga menimbulkan tantangan sosial dan keluarga, terutama dalam pelaksanaan ibadah, penanaman nilai agama, serta pendidikan dan status hukum anak.

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, masalah pun akan menjadi lebih kompleks dari biasanya. Contoh dalam hal ini adalah terkait perkawinan di Indonesia yang harus dibahas lebih lanjut. Misalnya, terdapat sebab akibat antara pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama.⁴⁹ Pernikahan beda gama merupakan sebuah ikatan lahir dan batin di mana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

⁴⁷ Mursalin, A. (2023). *Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia*. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150.

⁴⁸ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁹ Mursalin, A. (2023). *Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia*. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150.

mempunyai sebuah keinginan berkeluarga namun, terkendala oleh kepercayaan dan agama masing-masing. Di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Perkawinan beda agama ini masuk dalam ranah larangan yang tidak diperbolehkan.

Larangan perkawinan yang di dalamnya tidak seagama akan mengandung konsekuensi terhadap suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama. Misalnya, tidak dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Perkawinan beda agama tersebut tidak dapat diakui dan dilindungi oleh hukum, sebab mereka melaksanakannya tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti.⁵⁰ Sebab yang melakukan perkawinan beda agama telah dipastikan telah menyelundupkan hukum, namun sampai saat ini masyarakat yang beragama Islam masih ada yang melakukan perkawinan dengan pasangannya yang bukan dari agama Islam, banyaknya faktor yang melatarbelakangi perkawinan beda agama di Indonesia. Misalnya, rasa kasih sayang terhadap pasangannya, kualitas keberagaman yang dimiliki individu, ekonomi pasangan yang lebih mampu, dan terjadinya hamil diluar perkawinan.

2. Latar Belakang Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Latar belakang adanya perkawinan beda agama di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika sosial dan keberagaman masyarakat. Interaksi yang semakin luas akibat globalisasi, pendidikan, lingkungan kerja, dan media sosial

⁵⁰ Ibid

mempertemukan individu dari latar belakang agama yang berbeda.⁵¹ Perubahan pola pikir masyarakat yang lebih terbuka terhadap perbedaan juga mendorong lahirnya hubungan lintas agama. Selain itu, faktor cinta, pilihan pribadi, dan hak asasi manusia turut menjadi alasan terjadinya perkawinan beda agama.⁵² Namun, kondisi ini berhadapan dengan sistem hukum perkawinan Indonesia yang berlandaskan agama, sehingga menimbulkan perdebatan yuridis, sosial, dan keagamaan terkait keabsahan dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

Latar belakang munculnya perkawinan beda agama di Indonesia tidak terlepas dari karakter masyarakat yang majemuk dan plural secara agama serta budaya. Intensitas pergaulan sosial yang semakin luas melalui pendidikan, tempat kerja, urbanisasi, dan media digital mempertemukan individu dari latar belakang keyakinan berbeda. Globalisasi juga mendorong pertukaran nilai yang menekankan kebebasan memilih pasangan berdasarkan cinta dan kesetaraan. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan otonomi pribadi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pilihan hidup.⁵³ Kondisi tersebut kemudian berhadapan dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan norma agama, sehingga perkawinan beda agama menjadi isu hukum dan sosial yang kompleks.

⁵¹ Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). *Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 40-64.

⁵² Zahara, R. (2022). *Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 59-72.

⁵³ Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). *Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 40-64.

3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan beda agama dipandang sebagai isu yang sensitif karena menyangkut penjagaan akidah, keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan agama bagi anak. Secara umum, Islam melarang seorang Muslim menikah dengan orang musyrik/non-beriman, karena dikhawatirkan menimbulkan konflik nilai dan mengganggu komitmen keagamaan dalam keluarga.⁵⁴ Dalam fikih klasik terdapat pembahasan yang memberi kelonggaran bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan *Ahlul Kitab* (Yahudi atau Nasrani) dengan syarat tertentu, seperti menjaga kehormatan, tidak merusak agama, dan tetap menegakkan kewajiban Islam.

Namun, banyak ulama kontemporer menilai praktiknya berisiko tinggi pada konteks sosial modern. Adapun perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim umumnya dipandang tidak sah oleh mayoritas ulama, karena pertimbangan kepemimpinan keluarga dan potensi tekanan terhadap agama.⁵⁵ Pada akhirnya, pertimbangan *maslahat-mafsadat* menjadi dasar kuat dalam penilaian. Dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut juga sering dikaitkan dengan tujuan pernikahan dalam Islam (mewujudkan *sakinah, mawaddah, rahmah*) serta prinsip menjaga agama (*hifz ad-din*).

Karena itu, banyak lembaga keagamaan menekankan agar pernikahan dibangun di atas kesamaan keyakinan untuk meminimalkan mudarat, seperti

⁵⁴ Amri, A. (2020). *Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.

⁵⁵ Asiyah, N. (2015). *Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214.

perselisihan ibadah, perayaan hari besar, hingga penentuan pendidikan anak. Jika terjadi hubungan lintas iman, ulama biasanya menganjurkan dialog keluarga yang matang, bimbingan agama, dan keputusan yang tidak menabrak ketentuan syariat.⁵⁶ Kesimpulannya, hukum Islam cenderung membatasi perkawinan beda agama dan lebih menganjurkan perkawinan sesama Muslim demi kemaslahatan keluarga.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Waris dalam Hukum Perdata di Indonesia

1. Definisi Hak Waris dalam Hukum di Indonesia

Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Hak ini timbul berdasarkan hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan hukum lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Dalam hukum Indonesia, pengaturan hak waris dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, seperti Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hak waris mencakup hak atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pengaturan hak waris adalah menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.

Allah SWT Berfirman dalam Surat An Nisa Ayat 7 yang menekankan apa itu Hak Waris. Ayat tersebut berbunyi:

⁵⁶ Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 99-117.

⁵⁷ Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata. Sinar Grafika*.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْقُرْبُنُ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْقُرْبُنُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”
(Qs. An Nisa Ayat 7)

Surat An-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa hak waris diberikan kepada setiap ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sesuai bagian yang telah ditetapkan Allah.⁵⁸ Penegasan ini menghapus tradisi jahiliah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam pembagian warisan menurut Islam. Hak waris bukanlah pemberian sukarela, melainkan hak pasti yang wajib dipenuhi.

Kewajiban hak waris dalam hukum di Indonesia berkaitan dengan keharusan melaksanakan pembagian harta peninggalan pewaris secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ahli waris wajib menghormati hak masing-masing pihak berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau ketentuan hukum lain yang sah.⁵⁹ Sebelum pembagian warisan, harus diselesaikan terlebih dahulu kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat. Pembagian warisan wajib mengikuti sistem hukum yang berlaku bagi para pihak, baik hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Kewajiban ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa antar ahli waris.

⁵⁸ Ishaq, I. (2024). *Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Defenisi Tentang warisan. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11(3).

⁵⁹ Sagala, E. (2018). *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124.

Allah SWT Berfirman dalam Surat An Nisa Ayat 12 yang menekankan Kewajiban Hak Waris. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وََلَ مَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Qs. An Nisa Ayat 12)

Tafsir Surat An-Nisa ayat 12 menjelaskan ketentuan pembagian warisan bagi suami dan istri secara adil dan terperinci. Ayat ini menetapkan bagian suami setengah atau seperempat harta peninggalan istri, serta bagian istri seperempat atau seperdelapan harta peninggalan suami, tergantung ada atau tidaknya anak. Pembagian tersebut dilakukan setelah dipenuhi kewajiban pewaris, yaitu pelaksanaan wasiat dan pelunasan utang. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan hak waris yang sah dan harus dilaksanakan secara tertib.⁶⁰ Ketentuan ini mencerminkan keadilan Islam dalam mengatur hak keluarga serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

2. Pembagian Waris Menurut Hukum di Indonesia

Hak waris menurut hukum di Indonesia adalah hak seseorang untuk menerima harta peninggalan pewaris setelah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶¹ Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, meliputi hukum perdata (KUH Perdata), hukum Islam, dan hukum adat, yang penerapannya menyesuaikan dengan latar belakang para pihak. Hak waris timbul karena hubungan darah, perkawinan, atau penetapan hukum. Pelaksanaan hak waris dilakukan setelah kewajiban pewaris, seperti utang dan wasiat, diselesaikan. Pengaturan hak waris bertujuan menjamin keadilan,

⁶⁰ Ishaq, I. (2024). *Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Defenisi Tentang warisan. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11(3).

⁶¹ Yasin, A. A. (2021). *Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-undang Dan Hukum Islam. Tsaqafatuna*, 3(1), 81-89.

kepastian hukum, serta mencegah sengketa antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.

Pembagian warisan di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi ahli waris, yaitu hukum Islam, hukum perdata, atau hukum adat. Pembagian lengkapnya yakni:

a. Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Pembagian warisan menurut Hukum Perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek*. Warisan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia, dan sejak itu harta peninggalan beralih kepada para ahli waris.⁶² Ahli waris menurut KUH Perdata dibagi dalam beberapa golongan, pembagian waris menurut KUHPerdata yakni:⁶³

- 1) Golongan pertama terdiri dari anak-anak sah beserta keturunannya dan pasangan suami atau istri yang masih hidup, yang memperoleh bagian sama besar. Apabila golongan pertama masih ada, golongan berikutnya tertutup.
- 2) Golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris.
- 3) Golongan ketiga meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, seperti kakek dan nenek.

⁶² Ibid

⁶³ Lihat Pasal 852 – Pasal 862 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- 4) Golongan keempat adalah keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat tertentu.

Selain ahli waris berdasarkan Undang-undang, KUH Perdata juga mengakui pewarisan berdasarkan wasiat. Dalam pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat. Setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, serta keadilan dalam pembagian harta peninggalan pewaris.⁶⁴

b. Pembagian Waris menurut Hukum Islam di Indonesia

Pembagian waris menurut Hukum Islam di Indonesia berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* ulama, serta dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁵ Warisan terbuka ketika pewaris meninggal dunia, dan harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang sah. Sebelum pembagian, wajib diselesaikan terlebih dahulu biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan. Ahli waris dalam Hukum Islam meliputi ahli waris karena hubungan darah (*nasab*) dan hubungan perkawinan.

⁶⁴ Yasin, A. A. (2021). *Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-undang Dan Hukum Islam. Tsaqafatuna*, 3(1), 81-89.

⁶⁵ Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindhya, R., ... & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam. Universitas Brawijaya Press*.

Anak, orang tua, dan pasangan suami atau istri memiliki kedudukan utama sebagai ahli waris.

Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, seperti perbandingan bagian anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan. Suami atau istri memperoleh bagian tertentu tergantung ada atau tidaknya anak.⁶⁶ Hukum Islam juga mengenal konsep ahli waris *dzawil furudh* (ahli waris dengan bagian tertentu) dan *ashabah* (ahli waris sisa). Selain itu, Kompilasi Hukum Islam mengatur keberadaan ahli waris pengganti dan pembagian warisan secara adil untuk menjaga kemaslahatan keluarga.⁶⁷ Pembagian waris bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan dalam keluarga muslim di Indonesia.

c. Pembagian Warisan menurut Hukum Adat di Indonesia

Pembagian warisan menurut Hukum Adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat setempat. Hukum adat tidak bersifat seragam, melainkan beragam sesuai daerah dan suku bangsa. Secara umum, terdapat tiga sistem kekerabatan utama, yaitu *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental* (bilateral). Dalam sistem patrilineal, seperti pada masyarakat Batak, warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki

⁶⁶ Ishaq, I. (2024). *Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Defenisi Tentang warisan. Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 11(3).

⁶⁷ Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., ... & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam. Universitas Brawijaya Press*.

sebagai penerus garis keturunan. Pada sistem matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu dan dikelola oleh kaum perempuan. Sementara itu, dalam sistem parental yang banyak dianut di Jawa, warisan dibagi relatif seimbang antara anak laki-laki dan perempuan.⁶⁸

Pembagian warisan dalam hukum adat sering kali dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mengedepankan asas kekeluargaan, keadilan, dan keharmonisan. Tidak hanya harta benda yang diwariskan, tetapi juga hak, kewajiban, dan kedudukan sosial dalam masyarakat adat.⁶⁹ Waktu pembagian warisan pun tidak selalu menunggu pewaris meninggal, melainkan dapat dilakukan semasa hidup melalui pemberian. Dengan fleksibilitas tersebut, hukum adat bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan kelangsungan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat.

3. Larangan Pembagian Warisan menurut Hukum Perdata di Indonesia


Larangan pembagian warisan menurut Hukum Perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) guna menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak para ahli waris. Salah satu larangan utama adalah pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Warisan baru terbuka pada saat kematian pewaris, sehingga setiap perjanjian pembagian

⁶⁸ Arif, M. S. (2022). *Mengenal sistem hukum waris adat. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).

⁶⁹ Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam*, 11.

warisan yang dibuat sebelumnya dinyatakan batal demi hukum.⁷⁰ Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dan tekanan terhadap pewaris. Selain itu, dilarang melakukan pembagian warisan tanpa menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban pewaris, seperti pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Pembagian yang mengabaikan kewajiban tersebut dapat menimbulkan sengketa dan merugikan pihak ketiga. KUH Perdata juga melarang tindakan yang menghilangkan hak mutlak ahli waris tertentu, terutama ahli waris dalam garis lurus, melalui ketentuan *legitime portie*.⁷¹ Pewaris tidak boleh memberikan seluruh hartanya kepada pihak lain sehingga mengurangi bagian minimum ahli waris sah. Larangan lain adalah pembagian warisan kepada pihak yang tidak berhak secara hukum, seperti orang yang dinyatakan tidak patut mewaris karena melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris.⁷² Seluruh larangan ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para ahli waris



⁷⁰ Tahra, D. R. (2023). *Tradisi Larangan Menjual Harta Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)* (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

⁷¹ Lihat Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷² Lihat Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Perdata Indonesia mengatur Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan Beda Agama

Ketentuan Hukum Perdata Indonesia mengatur hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta penyelesaian akibat hukum dari perkawinan yang tidak atau sulit diakui secara formal.⁷³ Indonesia menganut sistem hukum perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Akibatnya, perkawinan beda agama sering menghadapi kendala pencatatan, yang berimplikasi pada status hukum anak, terutama terkait hubungan keperdataan dengan orang tuanya.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al Baqarah Ayat 221 yang menekankan Perkawinan harus dengan pasangan satu iman dan satu kepercayaan, bukan dengan golongan lain yang jelas bukan dari Islam. Lebih lanjut ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلِمَنْ مُمِنَتْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.

⁷³ Hutabarat, D. T. H., Simanjuntak, K., & Syarunsyah, S. (2022). *Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama. Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 322-334.

Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al Baqarah Ayat 221).

Tafsir Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan larangan menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Ayat ini menegaskan bahwa kesamaan akidah merupakan fondasi utama dalam perkawinan, karena perbedaan iman berpotensi menjerumuskan pada kesesatan dan konflik nilai. Allah menekankan bahwa hamba yang beriman, meskipun sederhana, lebih baik daripada orang musyrik yang menarik secara duniawi. Larangan ini bertujuan menjaga kemurnian tauhid, ketenteraman rumah tangga, serta keberlangsungan pendidikan iman dalam keluarga.⁷⁴ Ayat ini juga mengingatkan bahwa jalan menuju surga ditempuh melalui ketaatan kepada Allah, termasuk dalam memilih pasangan hidup yang seiman.

Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 menegaskan bahwa perempuan mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir dan sebaliknya, sehingga perkawinan beda agama dilarang demi menjaga keimanan. Secara rinci bunyi ayat nya ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ أَلَّا أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَنْ يَنْهِنَّ لَهُنَّ وَالنُّوَءُهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَمْ تُسِفُوا بَعْضَ الْكَوَاثِرِ وَسَلُّوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْلُوا مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁷⁴ Masyitoh, N. (2025). *Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Maqasid Ibnu Asyur: Surah Al-Baqarah ayat 221: Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Analisis, Kesimpulan. Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 1-12.

” Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Qs. Al Mumtahanah Ayat 10).

Tafsir Surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan ketentuan hukum terkait perkawinan antara orang beriman dan orang kafir. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan mukmin yang beriman kepada Allah tidak halal bagi laki-laki kafir, begitu pula sebaliknya, sehingga ikatan perkawinan mereka dinyatakan tidak sah menurut syariat. Ayat ini turun dalam konteks hijrahnya perempuan mukmin dari Makkah ke Madinah, untuk melindungi akidah dan kehormatan mereka.⁷⁵ Makna

⁷⁵ Dhur, A. (2021). *Perjanjian Ekstradisi Hudaibiyah (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman pada ayat 10 Surat Al-Mumtahanah)* (Doctoral dissertation, Institut Pesantren KH Abdul Chalim).

utamanya adalah menjaga keimanan, loyalitas agama, dan keteguhan identitas Islam dalam kehidupan keluarga serta masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Hukum Perdata melalui KUH Perdata dan perkembangan yurisprudensi berupaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang tidak boleh dirugikan oleh status perkawinan orang tuanya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan penting dalam pengaturan hak waris anak. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap dipandang memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, sehingga hak keperdataannya, termasuk hak waris, perlu dijamin.⁷⁶ Selain itu, latar belakang pengaturan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan nilai hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, serta putusan pengadilan yang menekankan perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pengaturan hak waris anak dari perkawinan beda agama dalam Hukum Perdata bertujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional.

1. Relevansi Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia Tentang Hak Waris dari Perkawinan Beda Agama

Relevansi Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia mengenai perkawinan beda agama terletak pada upaya menjaga keselarasan antara norma agama, prinsip hukum nasional, dan perlindungan hak warga negara. Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan merupakan akad suci yang harus

⁷⁶ Sagala, E. (2018). *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124.

dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang seiman, sebagaimana didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan ini bertujuan menjaga akidah, keharmonisan rumah tangga, serta kesinambungan pendidikan agama dalam keluarga.⁷⁷ Oleh karena itu, perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Sementara itu, Hukum Perdata di Indonesia, khususnya melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Ketentuan ini menunjukkan adanya relevansi langsung dengan Hukum Islam, karena negara tidak menetapkan keabsahan perkawinan secara terpisah dari norma agama. Dengan demikian, bagi umat Islam, hukum Islam menjadi rujukan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Namun, dalam praktiknya, realitas sosial menunjukkan adanya perkawinan beda agama yang menimbulkan berbagai akibat hukum keperdataan, seperti status perkawinan, hak anak, dan hak waris. Dengan demikian, relevansi Hukum Islam dan Hukum Perdata tidak bersifat saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.⁷⁸ Hukum Islam memberikan dasar normatif dan moral, sedangkan Hukum Perdata berfungsi mengatur konsekuensi hukum dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia.

⁷⁷ Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.

⁷⁸ Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum waris perdata sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam*.

2. Ketentuan Hukum Perdata di Indonesia Tentang Pembagian Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama

Ketentuan Hukum Perdata Indonesia dalam mengatur hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama berangkat dari prinsip perlindungan hak keperdataan anak serta asas kepastian dan keadilan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan sangat menentukan akibat hukum yang timbul, termasuk hubungan keperdataan antara orang tua dan anak.⁷⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini menyebabkan perkawinan beda agama sering tidak diakui atau tidak dapat dicatatkan secara resmi, sehingga berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan.

Dalam perspektif Hukum Perdata, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hak waris pada dasarnya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris.⁸⁰ Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan suami atau istri yang hidup terlama. Dengan demikian, anak sebagai keturunan langsung memiliki kedudukan penting sebagai ahli waris. Namun, apabila perkawinan orang tuanya tidak diakui secara

⁷⁹ Sari, I. (2014). *Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).

⁸⁰ Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum waris perdata sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam*.

hukum, maka timbul persoalan mengenai hubungan keperdataan anak dengan ayah dan ibunya.

Perkembangan hukum dan yurisprudensi menunjukkan adanya kecenderungan untuk tidak merugikan anak akibat status perkawinan orang tuanya. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak waris. Dalam praktik peradilan, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap dapat memperoleh hak keperdataan berdasarkan hubungan darah, terutama melalui pengakuan anak atau pembuktian biologis.⁸¹ Selain itu, konsep wasiat dan hibah sering digunakan sebagai instrumen hukum untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi anak apabila terdapat hambatan dalam pewarisan langsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan lainnya juga memperkuat prinsip bahwa anak tidak boleh mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak keperdataannya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan beda agama menimbulkan kompleksitas hukum, Hukum Perdata Indonesia berupaya memberikan ruang perlindungan bagi anak melalui interpretasi hukum, yurisprudensi, dan instrumen hukum perdata lainnya.⁸² Dasar hukum pembagian warisan untuk anak hasil perkawinan beda agama menurut Hukum Perdata di Indonesia bertumpu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), asas perlindungan anak, serta perkembangan yurisprudensi.

⁸¹ Sumarwoto, S., Irawan, A., & Putri, E. N. K. (2024). *Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1307-1320.

⁸² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam KUH Perdata, Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan suami atau istri yang hidup terlama. Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan darah (nasab) merupakan dasar utama timbulnya hak waris, sehingga anak pada prinsipnya memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya. Namun, dalam konteks perkawinan beda agama, persoalan muncul apabila perkawinan orang tua tidak diakui atau tidak tercatat secara sah menurut hukum nasional. Kondisi ini dapat memengaruhi status hukum anak, khususnya hubungan keperdataannya dengan ayah.

Dalam Hukum Perdata, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara administratif tetap dapat memperoleh hubungan keperdataan melalui mekanisme pengakuan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Dengan adanya pengakuan, anak memiliki hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya, termasuk hak waris.⁸³ Selain itu, perkembangan putusan pengadilan dan prinsip non-diskriminasi terhadap anak memperkuat dasar hukum pembagian warisan bagi anak hasil perkawinan beda agama. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang tidak boleh dirugikan akibat status perkawinan orang tuanya.⁸⁴ Dalam praktik, apabila anak tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris langsung menurut ketentuan KUH Perdata, pemenuhan hak ekonomi anak dapat dilakukan melalui instrumen hukum lain, seperti wasiat atau hibah, yang diakui dalam hukum perdata.

⁸³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁸⁴ Sumarwoto, S., Irawan, A., & Putri, E. N. K. (2024). *Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1307-1320.

Wasiat memungkinkan pewaris memberikan bagian harta kepada anak tanpa melanggar ketentuan *legitime portie* ahli waris lain.

3. Ketentuan Hukum Perdata Tentang Pembagian Waris Anak akibat Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 71/PUU/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 merupakan judicial review terhadap ketentuan Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan soal perkawinan beda agama dan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, sehingga norma yang diuji tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh MK karena masalah formal/legal standing sehingga tidak ada perubahan terhadap ketentuan pokok hukum pernikahan berbeda agama di Indonesia.

Secara umum dalam hukum positif Indonesia, pernikahan dianggap sah jika dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing pihak (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan). Ketentuan ini secara implisit sulit menempatkan perkawinan beda agama sebagai sah di mata negara kecuali memenuhi syarat religius masing-masing agama yang dianut pasangan. Putusan MK Nomor 71/PUU-XX/2022 tidak mengubah substansi ini, sehingga status perkawinan beda agama tetap berada dalam wilayah yang kompleks secara yuridis.

Dalam hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek/KUH Perdata*) yang berlaku bagi non-muslim di Indonesia, status anak dan hak warisnya ditentukan berdasarkan

hubungan darah dan status kewarisan yang sah. Anak yang diakui sebagai anak sah dari pasangan yang pernikahannya diakui negara berhak mendapatkan warisan dari pewaris berdasarkan hubungan keluarga (Pasal 832 KUH Perdata dan ketentuan umum hukum waris perdata). Artinya, apabila perkawinan beda agama telah dicatat dan diakui sebagai sah menurut hukum perdata, anak tersebut berhak mewaris tanpa diskriminasi agama, selama terpenuhi hubungan keluarga secara hukum.

Dengan demikian, pasca putusan MK tersebut, ketentuan hukum perdata tentang pembagian waris anak akibat beda agama tetap berdasarkan prinsip hubungan keluarga dan status pernikahan yang diakui negara. Putusan MK belum memberikan jaminan hukum khusus yang menyelesaikan konflik antara hukum waris perdata dan hukum waris agama terhadap anak beda agama. Ketentuan waris masih mengikuti sistem yang relevan dengan agama pewaris, kecuali ada pengaturan lebih lanjut dari legislatif yang mengharmonisasi hukum waris lintas agama di Indonesia.

B. Hambatan Hukum yang Timbul saat menerapkan Hak Waris Anak dari perkawinan beda agama

Hambatan dalam pembagian waris bagi anak yang lahir dari pasangan beda agama di Indonesia dilatarbelakangi oleh kompleksitas sistem hukum nasional yang bersifat pluralistis serta kuatnya keterkaitan antara hukum perkawinan dan hukum waris.⁸⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini

⁸⁵ Wati, R. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*.

menyebabkan perkawinan beda agama sering kali tidak diakui atau tidak tercatat secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan dan berdampak langsung pada kedudukan anak dalam hubungan keperdataan.

Dalam hukum waris, status anak sebagai ahli waris sangat bergantung pada pengakuan hubungan hukum dengan orang tua, khususnya ayah. Apabila perkawinan orang tua dianggap tidak sah secara hukum, anak dapat menghadapi hambatan dalam pembuktian hubungan keperdataan, yang berakibat pada terbatasnya akses terhadap hak waris.⁸⁶ Kondisi ini diperparah oleh perbedaan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat, yang masing-masing memiliki ketentuan berbeda mengenai pewarisan dan kedudukan anak.

Selain faktor yuridis, hambatan juga muncul dari aspek sosial dan keagamaan. Perbedaan keyakinan dalam keluarga sering menimbulkan perbedaan pandangan mengenai sistem hukum waris yang akan digunakan. Dalam keluarga muslim, misalnya, hukum Islam tidak mengakui pewarisan antar agama, sehingga anak dari perkawinan beda agama dapat terhalang untuk mewarisi berdasarkan hukum Islam. Hal ini memicu potensi konflik keluarga dan sengketa waris.⁸⁷

Di sisi lain, meskipun hukum perdata dan yurisprudensi telah berkembang untuk memberikan perlindungan hak anak melalui asas non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak, penerapannya masih bergantung pada proses

⁸⁶ Muin, I. (2025). *Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata*. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 492-497.

⁸⁷ Tohari, I., & Hazyimara, K. (2023). *Status hak waris perkawinan beda agama di Indonesia perspektif yuris Islam klasik dan kontemporer*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 78-91.

hukum, seperti pengakuan anak, pembuktian biologis, atau penetapan pengadilan.⁸⁸ Proses ini sering memerlukan waktu, biaya, dan pemahaman hukum yang memadai. Dengan demikian, latar belakang hambatan pembagian waris bagi anak dari pasangan beda agama merupakan akumulasi faktor hukum, sosial, dan keagamaan yang saling berkaitan dan belum sepenuhnya terintegrasi secara harmonis dalam sistem hukum Indonesia.

Hambatan penerapan waris pada perkawinan beda agama dalam praktik hukum perdata Islam di Indonesia bersumber dari perbedaan prinsip dasar antara hukum Islam dan sistem hukum nasional.⁸⁹ Dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris (*mawani' al-irth*), sehingga seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi. Prinsip ini berlandaskan dalil Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama, dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹⁰ Akibatnya, ketika terjadi perkawinan beda agama, hubungan kewarisan antara orang tua dan anak dapat terhambat jika anak menganut agama yang berbeda dengan pewaris.

Dalam praktik hukum perdata Islam di Indonesia, hambatan ini semakin kompleks karena sistem hukum perkawinan nasional mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Perkawinan beda agama yang tidak diakui secara sah menurut hukum Islam menyebabkan konsekuensi hukum terhadap status

⁸⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁸⁹ Baharuddin, M. (2012). *Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Diktum, 166-172.

⁹⁰ Saladin, T. (2021). *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, 6(2), 155-175.

keluarga dan hak-hak turunannya. Dalam konteks waris, pengadilan agama berpegang pada KHI yang secara tegas melarang pewarisan antar pemeluk agama yang berbeda.⁹¹ Hal ini menimbulkan keterbatasan ruang bagi hakim agama untuk mengakomodasi hak waris anak dari perkawinan beda agama.

Selain hambatan normatif, praktik peradilan juga menghadapi kendala sosiologis dan yuridis. Perbedaan keyakinan dalam keluarga sering memicu konflik penentuan hukum waris yang akan digunakan, apakah hukum Islam atau hukum perdata. Sengketa tersebut kerap berujung pada ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Meskipun terdapat konsep wasiat wajibah dalam KHI sebagai solusi alternatif untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada pihak yang terhalang mewaris, penerapannya masih terbatas dan bergantung pada pertimbangan hakim.

Di sisi lain, perkembangan yurisprudensi dan prinsip perlindungan anak mendorong adanya pendekatan yang lebih berkeadilan. Namun, dalam praktik hukum perdata Islam, hakim tetap terikat pada norma syariat dan peraturan tertulis. Dengan demikian, hambatan penerapan waris pada perkawinan beda agama mencerminkan ketegangan antara kepatuhan terhadap hukum Islam dan tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Surat An-Nisa ayat 14 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah, termasuk aturan waris, akan mendapat sanksi, sehingga pembagian

⁹¹ Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*.

warisan wajib mengikuti batasan syariat, termasuk larangan waris beda agama.

Dalilnya berbunyi:

بَلَاغٌ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.” (Qs An Nisa Ayat 14)

Tafsir Surat An-Nisa ayat 14 dalam ranah kewarisan menegaskan konsekuensi hukum bagi siapa pun yang melanggar ketentuan Allah, termasuk aturan pembagian warisan yang telah ditetapkan secara tegas. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melampaui batas-batas hukum-Nya (*hududullah*) akan mendapatkan siksa. Dalam konteks hukum waris Islam, ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa ketentuan kewarisan bersifat mengikat dan tidak boleh diubah berdasarkan pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu.⁹²

Ayat ini tidak dimaknai sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak, melainkan sebagai penegasan kepatuhan terhadap sistem hukum Islam yang bersifat normatif dan ibadah.⁹³ Oleh karena itu, dalam praktik hukum Islam di Indonesia, meskipun anak dari pasangan beda agama tidak dapat menerima warisan secara

⁹² Amri, S. (2024). *Muhammad Syahrur's Thoughts on the Term Nisa'in the Al-Qur'an Surah Ali Imran: 14 (Hermeunetical Studies)*. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), 277-291.

⁹³ Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*.

langsung, perlindungan ekonominya dapat diupayakan melalui mekanisme lain, seperti wasiat wajibah, tanpa melanggar ketentuan syariat sebagaimana ditegaskan dalam An-Nisa ayat 14.

Dalam praktiknya masih terdapat pluralisme sistem hukum waris di Indonesia (hukum perdata, hukum Islam, hukum adat), sehingga akibatnya hak waris anak beda agama dapat berbeda tergantung pada sistem hukum yang digunakan. Jika pewaris beragama non-muslim dan sistem hukum waris yang dipakai adalah KUH Perdata, maka anak tetap berhak mewaris meskipun beda agama dengan pewaris, karena hukum perdata menekankan hubungan darah bukan agama. Sebaliknya, dalam hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI) yang diterapkan bagi pewaris muslim, ahli waris harus beragama Islam sesuai pewarisan Islam. Anak yang berbeda agama dengan pewaris dianggap tidak memenuhi syarat ahli waris dalam sistem pewarisan Islam, sehingga tidak berhak mewarisi secara otomatis. Dalam situasi ini, pewaris muslim dapat menggunakan wasiat/hibah (wasiat wajibah) untuk memberikan bagian tertentu kepada anak beda agama, tetapi hal ini harus dilakukan di luar mekanisme wajib perwarisan Islam yang baku.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum, khususnya terhadap pemenuhan hak waris anak.

1. Dalam perspektif hukum perdata, status perkawinan orang tua sangat berpengaruh terhadap kedudukan hukum anak dalam pembagian warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa negara tetap berpegang pada ketentuan Undang-undang Perkawinan yang mensyaratkan kesamaan agama dalam perkawinan yang sah. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan beda agama berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh hak waris secara langsung menurut hukum waris yang berlaku. Meskipun demikian, hukum perdata menyediakan alternatif perlindungan, seperti melalui hibah, wasiat, atau pengakuan hukum tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang baik serta peran aktif negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi anak, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Hambatan pembagian warisan yang dipengaruhi perkawinan beda agama tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis dalam keluarga. Perbedaan keyakinan sering menimbulkan ketegangan, konflik antar anggota

keluarga, serta penolakan dari keluarga besar terhadap salah satu pihak. Selain itu, adanya perbedaan nilai dan tradisi dalam memandang harta warisan dapat memicu perselisihan yang berkepanjangan. Kurangnya komunikasi yang baik serta tidak adanya perencanaan waris sejak dini, seperti melalui wasiat atau pembagian harta semasa hidup, juga memperbesar potensi sengketa. Akibatnya, proses pembagian warisan menjadi lebih kompleks, emosional, dan berisiko merusak hubungan kekeluargaan.

B. SARAN

Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah dan pembentuk Undang-undang melakukan peninjauan dan pembaruan regulasi terkait perkawinan beda agama, khususnya yang berdampak pada pemenuhan hak waris anak, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih adil. Aparat penegak hukum dan notaris diharapkan memberikan solusi hukum yang tepat, seperti pemanfaatan hibah dan wasiat, untuk melindungi hak anak. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman hukum sebelum melangsungkan perkawinan beda agama agar dapat mengantisipasi akibat hukum yang timbul. Bagi akademisi, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji pengaturan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

- Qs. An Nisa : 7
 Qs. Ar Rum : 21
 Qs. An Nisa Ayat : 12
 Qs. Al Baqarah : 221 Qs.
 Al Mumtahanah : 10 Qs.
 An Nisa : 14
 Qs. Al Insyirah : 6

B. Buku-buku

- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., ... & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Ja'far, H. K (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Muzammil, (2019). *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.
- Noeng Muhadjir, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm. 142
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 11.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Yasin, A. A. (2021). *Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-undang Dan Hukum Islam*. *Tsaqafatuna*, 3(1), 81-89.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 43

C. Peraturan PerUndang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-undang Perkawinan terkait Pernikahan Agama.

Putusan Mahkamah Agung No. 114 K/AG/2018 Tentang Pembagian Warisan dan Perkawinan Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Agustin, F. (2018). *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 43-54.

Amri, A. (2020). *Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam*. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.

Amri, S. (2024). *Muhammad Syahrur's Thoughts on the Term Nisa'in the Al-Qur'an Surah Ali Imran: 14 (Hermeunetical Studies)*. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), 277-291.

Andrian Bedner & Stijn van Huis, 2008, *The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation*, *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Vol. 164, No. 2/3

Arif, M. S. (2022). *Mengenal sistem hukum waris adat*. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).

Ashsubli, M. (2015). *Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 289-302.

- Asiyah, N. (2015). *Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan hukum islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(2), 204-214.*
- Azizah, A. (2017). *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. Jurnal BK Unesa, 7(2).*
- Baharuddin, M. (2012). *Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. Diktum, 166-172.*
- Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023). *Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(1), 40-64.*
- Dhur, A. (2021). *Perjanjian Ekstradisi Hudaibiyah (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman pada ayat 10 Surat Al-Mumtahanah) (Doctoral dissertation, Institut Pesantren KH Abdul Chalim).*
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). *Studi komparatif larangan perkawinan antara hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 119-128.*
- Euis Nurlaelawati, 2015, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam University Press.
- Hermanto, A. (2017). *Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. Muslim Heritage, 2(1), 125-152.*
- Hutabarat, D. T. H., Simanjuntak, K., & Syarunyah, S. (2022). *Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama. Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 322-334.*
- Ishaq, I. (2024). *Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Defenisi Tentang warisan. Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah, 11(3).*
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum waris perdata sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam.*
- Leo Suryadinanta. 2017, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ISEAS PUBLISHING, Vol.42 No.1-2
- Lestari, N. (2018). *Problematika hukum perkawinan di indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, 4(1), 43-52.*
- Masyitoh, N. (2025). *Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Maqasid Ibnu Asyur: Surah Al-Baqarah ayat 221: Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Analisis, Kesimpulan. Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 5(1), 1-12.*
- Muchtar, H. (2015). *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus, 14(1), 80-91.*
- Muin, I. (2025). *Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata. Jurnal Tana Mana, 6(1), 492-497.*
- Munib, A. (2022). *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 6(2), 36-48.*
- Mursalin, A. (2023). *Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 6(1), 113-150.*

- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*.
- Sagala, E. (2018). *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124.
- Saladin, T. (2021). *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, 6(2), 155-175.
- Santoso, S. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Sari, I. (2014). *Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sumarwoto, S., Irawan, A., & Putri, E. N. K. (2024). *Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1307-1320.
- Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Togatorop, A. R. (2023). *Perkawinan Beda Agama*. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26-36.
- Tohari, I., & Hazyimara, K. (2023). *Status hak waris perkawinan beda agama di Indonesia perspektif yuris Islam klasik dan kontemporer*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 78-91.
- Wati, R. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*.
- Zahara, R. (2022). *Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat*. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 59-72.